



P U T U S A N

NO. 558 K/AG/2011

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SYAMSIAR alias SYAMSIAR PURBA binti ALANG alias ABDUL HALIM, bertempat tinggal di Gang Sepakat Lingkungan VIII, Kelurahan P. Simardan, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Tanjung Balai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. AHDIAT SIREGAR Dkk, Para Advokat & penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Kota Tanjungbalai yang berkantor di Jalan Anwar Idris, Gang Teratai No.45, Kota Tanjungbalai,
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat / Terbanding;

Melawan

1. **GEMI**, bertempat tinggal di Jalan Sei Bilah No. 86 Lingkungan IV, Kelurahan Sei Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Januari Siregar, SH, M.Hum, Dkk, Para Advokat/Panasihat hukum, berkantor di Jalan Biduk No. 29, Medan;
2. **MUHAMMAD ISA GADING Bin RAHMAD**, bertempat tinggal di Jalan Bengkulu No. 13, Kelurahan Rambung Timur, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Syafaruddin Harahap, SH., Edison P. Siregar, SH. Para Advokat berkantor di Jalan Anggrek No. 38 Binjai, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2009,
Para Termohon Kasasi I dan II, dahulu para Tergugat I dan II /
Pembanding dan Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 558 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan kewarisan dihadapan persidangan Pengadilan Agama Medan berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah ahli waris atau anak kandung satu-satunya dari Alm. Alang alias Abdullah Halim bin Abdullah (meninggal tanggal 17 Februari 2007) dan Almh. Acom (meninggal dunia tanggal 31 Desember 1942) dan keduanya dimakamkan di Medan;

Bahwa semasa hidupnya kedua orang tua Penggugat dari hasil pernikahan dan perkawinannya dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yaitu Penggugat sendiri yang mana selagi masih kecil orang tua Penggugat yaitu Acom (ibu) telah terlebih dahulu meninggal;

Bahwa orang tua kandung Penggugat sendiri yaitu, Alm. Alang alias Abdullah Halim bin Abdullah mempunyai ayah kandung yang bernama Abdullah yang meninggal dunia pada tahun 1950 dan ibu kandung yang bernama Almh. Syamsiah meninggal dunia pada tahun 1953;

Bahwa dari hasil perkawinan Alm. Alang alias Abdul Halim bin Abdullah dan Almh. Syamsiah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yaitu:

- Almh. Siti Aisyah binti Abdullah, meninggal dunia pada tahun 1998 meninggalkan 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama H. Muhammad Isa Gading yaitu Tergugat II;
- Alm. Alang alias Abdul Halim bin Abdullah, meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2007;
- Alm. H. Dahlan bin Abdullah, meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 1997 (tidak meninggalkan keturunan anak).

Bahwa semasa hidupnya orang tua kandung Penggugat yang laki-laki hidup sendiri atau tanpa menikah dengan perempuan lain setelah meninggalnya ibu Penggugat;

Bahwa sedari kecil Penggugat dititipkan dan diasuh oleh keluarga ibu kandung Penggugat;

Bahwa semasa hidupnya karena Penggugat diasuh oleh keluarga, maka orang tua Penggugat mengangkat anak angkat seorang perempuan yang bernama Gemi yaitu tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orang tua kandung Penggugat semasa hidupnya menerima budel warisan dari adik kandungnya yang bernama H. Dahlan bin Abdullah, yaitu 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Sei. Bilah Lingkungan V, Kelurahan Sei. Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan seluas \pm 487 M yang batas dan ukurannya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pdt. T. Siahaan 19 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Simanjuntak 29 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Sei. Bilah 11 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan musholla dan Aritonang/Napitupulu 21 M.

Bahwa orang tua kandung Penggugat Alang alias Abdul Halim bin Abdullah semasa hidupnya ada mempunyai 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang mana tanah dan bangunan tersebut ditempati oleh Alm. bersama anak angkatnya yaitu Gemi (Tergugat I) sampai meninggal dunia yang mana objek bangunan beserta tanah tersebut terletak di lingkungan IV Sei. Bilah No. 86 Kelurahan Sei. Babura Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Meiyana br Manurung 16 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Simanjuntak 29 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Sei. Bilah 11 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pasaribu 17 M;

Bahwa dahulunya selagi masih hidup orang tua Penggugat laki-laki pernah menyodorkan dan memberikan surat tanah miliknya untuk dibalik namakan atas nama Penggugat, akan tetapi Penggugat merasa sungkan karena Alm. pada saat itu sekitar tahun 2006 masih hidup;

Bahwa setelah meninggalnya Alm. Penggugat pernah menanyakan kepada Tergugat I atas surat-surat kepemilikan harta peninggalan harta peninggalan Alm. akan tetapi Tergugat I tidak memberikannya dengan berbagai macam alasan;

Bahwa Penggugat juga telah sering berulang kali untuk mengupayakan perdamaian kepada Tergugat I agar harta warisan terhadap 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Lingkungan IV dan Lingkungan V tersebut untuk dibagi menurut hukum Islam, tetapi masalah ucapan Tergugat I menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai hak terhadap harta warisan dari orang tua

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 558 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang menurut Tergugat I malah sebaliknya dia menuduh bahwa Penggugat bukanlah anak kandung Alm. orang tua Penggugat;

Bahwa adapun Tergugat II dimasukkan di dalam surat gugatan ini adalah selain dari ibu kandung dari Tergugat II adalah kakak kandung dari orang tua Penggugat dan juga kakak kandung dari Alm. H. Dahlan bin Adullah yang mana surat kepemilikan dari tanah yang terletak di Jalan Sei. Bilah Lingkungan V, Kelurahan Sei. Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan dipegang dan dikuasai oleh Tergugat II, biarpun objek sengketa dikuasai oleh Tergugat I;

Bahwa oleh karena Tergugat I tidak mempunyai i'tikad baik atas harta warisan dari orang tua Penggugat dan adik kandung (H. Dahlan bin Abdullah) Penggugat, oleh karena itu Penggugat merasa khawatir warisan orang tua Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I;

Bahwa Penggugat memohon kepada majelis Hakim agar kiranya kedua bidang harta warisan tersebut yang berada dalam penguasaan Tergugat I jangan dialihkan kepada orang atau pihak manapun oleh Tergugat I baik perkara sedang berjalan maupun belum berjalan dan agar jangan sampai gugatan Penggugat menjadi Hampa setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat memohon dilakukan atau dikabulkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas kedua objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat I tersebut;

Bahwa oleh karena Penggugat sudah berusaha untuk memohon harta-harta tersebut dibagi secara kekeluargaan menurut hukum Islam, akan tetapi Tergugat I tidak mau mengindahkannya sehingga Penggugat tidak ada jalan lain kecuali mengajukan gugatan mal waris ini ke Pengadilan Agama Medan agar kiranya dapat dibagi secara hukum Islam;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Medan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menetapkan Penggugat adalah ahli waris dari dan anak kandung Alm. Alang alias Abdul Halim bin Abdullah;
3. Menetapkan Penggugat adalah ahli waris dari Alm. H. Dahlan bin Abdullah;
4. Menetapkan dan menyatakan Penggugat dan Tergugat II adalah ahli waris dari Alm. H. Dahlan bin Abdullah yaitu adik kandung dari Alm. Alang alias Abdul Halim bin Abdullah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan dan menyatakan harta warisan dari nama-nama tersebut di diktum 2, diktum 3 dan diktum 4 di dalam petitum Penggugat adalah ahli waris yang mempunyai hak atas harta warisan yang ditinggalkan yaitu:

- a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di atasnya terletak di lingkungan IV Sei. Bilah No. 86 Kelurahan Sei. Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan seluas \pm 272 M2 yang batas dan ukurannya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Meiyana br Manurung 16 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Simanjuntak 29 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Sei. Bilah 11 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pasaribu 17 M, dibagi secara hukum Faraidh kepada Penggugat dan Tergugat I;

- b. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Sei. Bilah Lingkungan V, Kelurahan \pm Sei. Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan seluas \pm 487 M2 yang batas dan ukurannya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pdt. T. Siahaan 19 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Simanjuntak 29 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Sei. Bilah 11 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan musholla dan Aritonang/Napitupulu 21 M, dibagi secara hukum faraidh kepada Penggugat dan Tergugat;

6. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap kedua bidang harta warisan tersebut;

7. Bahwa apabila kedua bidang harta warisan tersebut tidak dapat dibagi secara natura oleh Penggugat dan Tergugat I maupun kepada Tergugat II, maka dimohonkan agar dilelang oleh Badan Pelelangan Negara dan hasilnya dibagi sesuai dengan hukum pembagian yang diatur di dalam hukum faraidh atau hukum Islam;

8. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan kedua objek budel warisan yang tercantum di diktum 5 di dalam petitum Penggugat menurut bagian hukum faraidh kepada Penggugat;

9. Menghukum Penggugat dan Tergugat I juga Tergugat II untuk mematuhi isi putusan tersebut;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 558 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum dan membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat I juga Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex-aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- **Persona Standi in Judicio :**

Bahwa berdasarkan ketentuan acara perdata yang berlaku pada Peradilan kita syarat utama agar suatu gugatan/tuntutan dapat diterima oleh Pengadilan untuk diperiksa (point d'intrest point d'action), maka orang yang mengajukan gugatan / tuntutan hak tersebut harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup atas perkara " bandingkan dengan putusan Mahkamah Agung RI, tertanggal 7 JULI 1971 No.294/K/SIP/1971";

Bahwa apabila diperhatikan secara seksama gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, jelas bahwa Penggugat mengaku bahwa dirinya adalah sebagai ahli waris Alm. Alang alias Abdul Halim bin Abdullah yang meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 1994, dan oleh karenanya maka Penggugat mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan. Bahwa akan tetapi didalam gugatan Penggugat, Penggugat tidak ada menyebutkan secara jelas dan terperinci bukti-bukti yang dapat dijadikan bukti yang dapat dijadikan sebagai dasar alas hak bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, baik berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, maupun bukti lainnya, yang menerangkan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. Alang alias Abdul Halim bin Abdullah yang meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 1994;

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada peradilan kita, apabila suatu gugatan diajukan tanpa adanya dasar hukum yang jelas, dalam hal ini karena dasar atas hak Penggugat atas tanah terperkara tidak jelas maka gugatan yang bersangkutan harus dinyatakan tidak dapat diterima, bandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973, tertanggal 21 Agustus 1974;

Bahwa disamping hal tersebut diatas, Penggugat juga tidak menyebutkan secara jelas dan terperinci siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari Alm. Alang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Abdul Halim bin Abdullah, termasuk bagaimanakah kedudukan Penggugat dan dalam silsilah (stamboom) dari keluarga Alm. Alang alias Abdul Halim bin Abdullah;

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan kita, apabila masih terdapat ahli waris dari Alm. Alang alias Abdul Halim bin Abdullah, maka seharusnya semua ahli waris diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, atau salah seorang dari ahli waris yang telah diberi surat kuasa khusus gugatan di Pengadilan;

Bahwa oleh karena gugatan tidak menyebutkan secara jelas dan terperinci bukti-bukti yang menjadi dasar alas hak bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini dan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris dari Alang alias Abdul Halim bin Abdullah serta bagaimanakah kedudukannya di dalam silsilah (stamboom) keluarga pewaris, maka jelas adanya bahwa Penggugat tidak memiliki kualitas yang sah untuk mengajukan gugatan di dalam perkara ini;

Bahwa dengan demikian, jelas pula adanya kuasa Penggugat juga tidak memiliki kualitas yang sah untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini dan oleh karenanya maka sangatlah patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini "ditolak" atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

- **Obscuur libell (kabur)**

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan kita, suatu gugatan haruslah memuat identitas, posita baik berupa *feitelijk gronden* maupun *recht gronden*, dan petitum yang jelas dan terang serta harus saling mendukung dan tidak boleh bertentangan satu sama lainnya;

Bahwa dalam halnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini secara jelas terlihat bahwa posita gugatan Penggugat tidaklah secara jelas memuat kejadian yang nyata yang timbul dalam perkara ini, dimana Penggugat telah mengajukan perubahan/perbaikan gugatan namun Penggugat tidak jelas menguraikan tentang dalam hal apakah perubahan yang dilakukan oleh Penggugat.

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 558 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perubahan/perbaikan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat telah menyangkut perubahan terhadap seluruh gugatan semula sehingga mengakibatkan perubahan dalam pokok perkara yang sesuai dengan ketentuan hukum acara pada peradilan kita bahwa perubahan/perbaikan dapat mengakibatkan dasar klausul dari gugatan Penggugat yang terdapat dalam gugatannya tersebut kabur adanya sehingga menjadi 2 (dua) buah gugatan yang saling bertentangan satu dan lainnya;

Bahwa dengan demikian jelas adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah mengandung kekaburan (*obscuur libell*) adanya dan oleh karenanya maka sangatlah patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila gugatan yang diajukan oleh Penggugat "ditolak" setidaknya tidak dapat diterima "(bandingkan dengan putusan Mahkamah Agung RI No.1186 K/SIP/1873, tertanggal 4 April 1976 dan putusan Mahkamah Agung RI No. 67 K/Sip/1975, tertanggal 13 Mei 1975)";

Menimbang, Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 651/Pdt.G/2009/PA.Mdn tanggal 21 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1431 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari Alm. Dahlan yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 1997 adalah sebagai berikut:
 1. Alang alias Abdul Halim bin Abdullah (saudara laki-laki kandung);
 2. M. Isa Gading bin Rahmad (ahli waris pengganti);
3. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari Alm. Alang alias Abdul Halim bin Abdullah yang meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2007 adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Syamsiar alias Syamsiar Purba binti Alm. Alang (anak perempuan kandung);
 - 3.2. M. Isa Gading bin Rahmad (ahli waris pengganti);
4. Menetapkan harta warisan Alm. Dahlan adalah berupa tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Babubara Kwala Batuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang setempat dikenal dengan Jalan Sei. Bilah Medan, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal ± 510 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah K. Nainggolan 17 M2;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sibarani 30 M2;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Sei. Bilah 19 M2;
- Sebelah Barat berbatas dengan Musholla 30 M2;

5. Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris Alm. Dahlan bin Abdullah sebagai berikut:

1. Alang alias Abdul Halim bin Abdullah (saudara laki-laki kandung) memperoleh = $\frac{2}{3}$ bagian;

2. M. Isa Gading bin Rahmad (ahli waris pengganti) memperoleh = $\frac{1}{3}$ bagian;

6. Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris Alm. Alang alias Abdul Halim bin Abdullah sebagai berikut:

6.1. Syamsiar alias Syamsiar Purba binti Alang alias Abdul Halim bin Abdullah (anak perempuan kandung) memperoleh = $\frac{1}{2}$ bagian dari $\frac{2}{3}$ bagian;

6.2. M. Isa Gading bin Rahmad (ahli waris pengganti) memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dari $\frac{2}{3}$ bagian;

7. Menghukum Penggugat dan Tergugat II untuk membagi harta peninggalan Alm. Dahlan bin Abdullah dan Alm. Alang alias Abdul Halim bin Abdullah sebagaimana tersebut pada diktum angka 4, 5 dan 6 di atas. Apabila tidak dapat dibagi secara riil maka akan dilelang melalui Kantor Lelang Negara (KLN) Kantor Kekayaan Negara dan hasilnya dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan porsi masing-masing setelah dikeluarkan biaya lelang;

8. Menolak gugatan Penggugat selainnya;

9. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama sampai saat ini sebesar Rp 1.601.000 (satu juta enam ratus satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Agama Medan tersebut, telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan putusan No. 113 /Pdt.G/2010/PTA.Mdn tanggal

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 558 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Nopember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1431 H, amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 651/Pdt.G/2009/ PA.Mdn tanggal 21 Juni 2010 M bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1431 H, dengan mengadili sendiri :

I. Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat I ;

II. Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- **Menghukum** Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 1.601.000,- (satu juta enam ratus satu ribu rupiah);
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 05 Januari 2011, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Januari 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 651/Pdt.G/2009/PA.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tersebut pada tanggal 31 Januari 2011;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pemanding yang pada tanggal 08 Pebruari 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tersebut pada tanggal 10 Pebruari 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasi tersebut pada pokoknya ialah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi menerima Eksepsi dari Tergugat I/ Pembanding tidak sesuai dan bertentangan Putusan Peradilan Tingkat Pertama Medan nomor :651/Pdt.G/2009/PA.Mdn tanggal 21 Juni 2010 yang Amar nya berbunyi Menolak Eksepsi Tergugat.

Bahwa Formulasi dan Fundamentum Gugatan/dalil Posita Penggugat Asli/Pemohon sudah sesuai dan sejalan dengan apa yang dimintakan dan dimohonkan didalam dictum atau Positumnya, sebagaimana yang diatur didalam hukum Acara dan oleh hal tersebut sudah seharusnya Eksepsi dari Tergugat I/Pembanding harus ditolak kerna tidak sesuai dengan kaidah kaidah hukum dan azas keadilan.

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Pengadilan Tinggi didalam Pertimbangan Hukumnya dihalaman 6 (enam) yang menyatakan Penggugat bahwa Penggugat tidak melengkapin Peristiwa atau Fakta tentang kehidupan dan kematian serta silsilah alm H. Dahlan bin Abdullah,

Bahwa menurut Pemohon hal itu tidak sejalan dengan Prinsip didalam Hukum Perdata Khusus atau Kompilasi Hukum Islam yang mana alat bukti yang dihadirkan baik bukti tertulis dan saksi saksi juga ditambah Pengakuan dari Tergugat II Telah menjadi alat bukti yang cukup sempurna untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex factie Pengadilan Tinggi Agama Medan telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan hukum judex factie sangat dangkal dan tidak merumuskan alasan-alasan pembatalan secara rinci, sedangkan Penggugat telah menguraikan secara jelas seluruh peristiwa hukum;

Bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai Tergugat sebagai anak angkat yang dinyatakan tidak terbukti, tidak serta merta dapat dijadikan alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa oleh karenanya putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut harus dibatalkan dan mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 558 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Agama Medan telah tepat dan benar dimana majelis telah memutuskan berdasarkan fakta hukum yang diperoleh melalui proses pembuktian di persidangan yang bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat/Termohon kasasi tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : **SYAMSIAR alias SYAMSIAR PURBA binti ALANG alias ABDUL HALIM** dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor : 113/ Pdt.G/2010/PTA.Mdn tanggal 30 Nopember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1431 H, yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 651/Pdt.G/2009/PA.Mdn tanggal 21 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1431 H;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : **SYAMSIAR alias SYAMSIAR PURBA binti ALANG alias ABDUL HALIM** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor : 113 / Pdt.G/2010/PTA.Mdn tanggal 30 Nopember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1431 H, yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 651/Pdt.G/2009/PA.Mdn tanggal 21 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1431 H;

MENGADILI SENDIRI



DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari Alm. Dahlan yang meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 1997 adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Alang alias Abdul Halim bin Abdullah (saudara laki-laki kandung);
 - 2.2. M. Isa Gading bin Rahmad (ahli waris pengganti);
3. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari Alm. Alang alias Abdul Halim bin Abdullah yang meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2007 adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Syamsiar alias Syamsiar Purba binti Alm. Alang (anak perempuan kandung);
 - 3.2. M. Isa Gading bin Rahmad (ahli waris pengganti);
4. Menetapkan harta warisan Alm. Dahlan adalah berupa tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Babubara Kwala Batuan sekarang setempat dikenal dengan Jalan Sei. Bilah Medan Kelurahan Babura Kecamatan Medan Sunggal ± 510 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah K. Nainggolan 17 M2;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sibarani 30 M2;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Sei. Bilah 19 M2;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Musholla 30 M2;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Alm. Dahlan bin Abdullah sebagai berikut:
 1. Alang alias Abdul Halim bin Abdullah (saudara laki-laki kandung) memperoleh = 2/3 bagian;
 2. M. Isa Gading bin Rahmad (ahli waris pengganti) memperoleh = 1/3 bagian;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Alm. Alang alias Abdul Halim bin Abdullah sebagai berikut:
 - 6.1. Syamsiar alias Syamsiar Purba binti Alang alias Abdul Halim bin Abdullah (anak perempuan kandung) memperoleh = 1/2 bagian dari 2/3 bagian;



7. Menghukum penggugat dan tergugat II untuk membagi harta peninggalan Alm. Dahlan bin Abdullah dan Alm. Alang alias Abdul Halim bin Abdullah sebagaimana tersebut pada diktum angka 4, 5 dan 6 di atas. Apabila tidak dapat dibagi secara riil maka akan dilelang melalui Kantor Lelang Negara (KLN) Kantor Kekayaan Negara dan hasilnya dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan porsi masing-masing setelah dikeluarkan biaya lelang;

9. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama di tingkat pertama sebesar Rp 1.601.000 (satu juta enam ratus satu ribu rupiah);

Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II / Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua,



Panitera Pengganti,

Biaya Kasasi:

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi Rp. 493.000,-

Jumlah Rp. 500.000,-